



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Jabida Lauri**, Perempuan, lahir di Desa Hidayat, 5 Oktober 1937, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, berkedudukan di Desa Marabose, Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **Bakir Marengkeng**, Laki-Laki, lahir di Desa Mandaong, 21 Juni 1966, pekerjaan Wiraswasta dan berkedudukan di Desa Mandaong, Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara dan untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **Kasman Marengkeng**, Laki-Laki, lahir di Desa Tomori, 25 Januari 1969, pekerjaan Wiraswasta, berkedudukan di Desa Marabose, Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara dan untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

Para Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Johana Rahajaan, S.H. beralamat di Jl. Poros Desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara berdasarkan surat kuasa khusus nomor 12/ADV-JR/SK/VI/2022 tanggal 10 Juni 2022 dan telah didaftarkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha dengan nomor 71/SK/2022/PN Lbh pada tanggal 13 Juni 2022;

Lawan:

1. **Watimah Larahila**, Perempuan, usia 80 Tahun, pekerjaan ibu rumah tangga dan berkedudukan di Desa Papaloang, Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara dan untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Umar Larasuli**, Laki-laki, usia 52 Tahun, pekerjaan petani, berkedudukan di DESA LABUHA, Desa Labuha, Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara dan untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;



3. **Umar Angganun**, Laki-Laki, Usia 64 Tahun, pekerjaan petani, berkedudukan di Desa Tomori, Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara dan untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
4. **Kader Larasuli**, Laki-laki, Usia 50 tahun, pekerjaan Petani, berkedudukan di Desa Papaloang, Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara dan untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;
5. **Jamaludin Larasuli**, Perempuan, Usia 49 Tahun, pekerjaan Pegawai Bandara Udara Sultan Babullah Ternate, berkedudukan di Kelurahan Akehuda, Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Maluku Utara dan untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;
6. **Sunarti Larasuli**, Perempuan, Usia 43 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Guru, berkedudukan di Desa Papaloang, Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara dan untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;
7. **Dedi Larasuli**, Laki-laki, Usia 34 Tahun, pekerjaan Pegawai Bandara Sultan Babullah Ternate, berkedudukan di Akehuda, Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Maluku Utara dan untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;

Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DARMAN SUGIANTO.,S.H.,M.H., GAFAR S. TAUNANY,S.H.**, dan didampingi oleh **FAISAL,S.H.**, Advokat Magang, yang keseluruhan berasal dari kantor Advokat **DARMAN SUGIANTO,S.H.,M.H & PARTNERS** yang beralamat di MTC Pasar Baru Labuha, Lantai II, Blok A. Jl. Pasar Baru Desa Labuha Kecamatan bacan, Kabupaten Halmahera Selatan berdasarkan surat kuasa khusus nomor 4/ADV-DS/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022, dan telah didaftarkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha dengan nomor register 79/SK/2022/PN Lbh pada tanggal 29 Juni 2022;

8. **Nur Yosriana Wati Samad**, Perempuan, Usia 48 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil bertempat tinggal di desa Mandaong, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, dan untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **Sanratha Samad/Sandra Dhiana Samad**, Perempuan, Usia 44 Tahun, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di desa Mandaong, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, dan untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IX**;
10. **Inratha Samad/Indratha Samad**, Laki-laki, usia 43 Tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dan bertempat tinggal di Desa Mandaong, Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, dan untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat X**;
11. **Rahmad Samad**, Laki-Laki, Usia 40 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di desa Mandaong, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara dan untuk selanjutnya sebagai **Tergugat XI**;
12. **Wahyudi Samad**, Laki-laki, usia 37 Tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di desa Mandaong, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, dan untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XII**;
13. **Ahlun Nasar**, Laki-laki, Usia 26 Tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di desa Mandaong, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara dan untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XIII**;
14. **Aprilia Ekacahyana**, Perempuan, Usia 36 Tahun, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal desa Mandaong, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara dan untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XIV**;
15. **Nugroho Hendro Susanto**, Laki-Laki, Usia 29, pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di desa Mandaong, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara dan untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XV**;

Tergugat VIII sampai dengan Tergugat XI, Tergugat XIII, Tergugat, XIV, Tergugat XV dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada

Halaman 3 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyudi Samad, Tergugat XII, yang beralamat di desa Mandaong, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil nomor 04/IN/KS/PDT/2022/PN Lbh yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuha tanggal 21 September 2022 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2022 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Negeri Labuha dengan nomor register 122/SK/2022/PN Lbh pada tanggal 27 September 2022;

16. Pemerintah Ri cq. Menteri Dalam Negeri cq. Gubernur Provinsi

Maluku Utara cq. Bupati Halmahera Selatan, bertempat tinggal di Jalan Karet Putih, Desa Kampung Makian, Bacan, Kab. Halmahera Selatan, Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada **ILHAM ABUBAKAR, S.H., RUSLAN, S.H., SAIFUL HI. DAHLAN, S.H., ILHAM H. SANGAJI, S.Pd** masing-masing adalah Asisten Bidang Permerintahan, Kepala Bagian Hukum dan staf pada Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Selatan yang beralamat di Kantor Bupati Halmahera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2022 yang telah didaftarkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha dengan nomor register 78/SK/2022/PN Lbh pada tanggal 27 Juni 2022, dan juga memberikan kuasa kepada **FAJAR HARYOWIMBUKO, S.H., M.H.**, Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan, yang beralamat di Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor SK-14/Q.2.13.1/GS.1/06/2022 pada tanggal 27 Juni 2022 dan telah didaftarkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha dengan nomor register 07/SK/2022/PN Lbh pada tanggal 27 Juli 2022 dan untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XVI**;

17. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup cq. Kepala Bidang Tata Usaha Dan Pertamanan Kabupaten Halmahera Selatan, bertempat tinggal di Jalan Poros Labuha -

Halaman 4 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Lbh



Panamboang, kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada ILHAM ABUBAKAR, S.H., RUSLAN, S.H., SAIFUL Hi. DAHLAN, S.H., ILHAM H.SANGAJI, S.PdI masing-masing adalah Asisten Bidang Permerintahan, Kepala Bagian Hukum dan staf pada Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Selatan yang beralamat di Kantor Bupati Halmahera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha dengan nomor register 56/SK/2022/PN Lbh pada tanggal 4 Agustus 2022 dan untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XVII**;

- 18. Pemerintah Ri cq. Kementerian Dalam Negeri cq. Pemerintah Provinsi Maluku Utara cq. Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan cq. Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah**, bertempat tinggal di Jalan Karet Putih, Desa Kampung Makian, Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada ILHAM ABUBAKAR, S.H., RUSLAN, S.H., SAIFUL Hi. DAHLAN, S.H., ILHAM H.SANGAJI, S.PdI masing-masing adalah Asisten Bidang Permerintahan, Kepala Bagian Hukum dan staf pada Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Selatan yang beralamat di Kantor Bupati Halmahera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2022 yang telah didaftarkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha dengan nomor register 94/SK/2022/PN Lbh pada tanggal 1 Agustus 2022 dan untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XVIII**;
- 19. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian, cq. Kepala Kantor Radio Saruma Fm, Kabupaten Halmahera Selatan**, bertempat tinggal di Jalan Raya Labuha-Babang, Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, dalam hal ini memberikan

Halaman 5 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya kepada ILHAM ABUBAKAR, S.H., RUSLAN, S.H., SAIFUL Hi. DAHLAN, S.H., ILHAM H.SANGAJI, S.PdI masing-masing adalah Asisten Bidang Permerintahan, Kepala Bagian Hukum dan staf pada Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Selatan yang beralamat di Kantor Bupati Halmahera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2022 yang telah didaftarkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha dengan nomor register 93/SK/2022/PN Lbh pada tanggal 1 Agustus 2022 dan untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XIX**;

20. Pemerintah Ri cq. Kementerian Agraria Dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional Ri cq. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Halmahera Selatan, bertempat tinggal di Jalan Karet Putih, Desa Tomori, Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, dan untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

21. FIRMAN, Laki-Laki, Usia 48 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Labuha, Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, dan untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

22. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kabupaten Halmahera Selatan, bertempat tinggal di Jalan Karet Putih, Desa Kampung Makian, Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, sebagai **Turut Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 14 Juni 2022 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Lbh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Penggugat adalah Isteri dan Anak-anak dari Almarhum SARIMIN MARENGKENG Alias Tanjung, selaku Ahli Waris atas Lahan Tanah Kebun seluas Kurang Lebih 70.000 M² (Tujuh puluh ribu Meter persegi) yang terletak di jalan Karet Putih Desa Kampung Makian Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kali Mati;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan *dahulu* dengan Kader Angganun, Din Hatala *sekarang* dengan Rahmat Bakir Samad, Bakir Samad, Nasrun. Jalan Raya dan taman Kota;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan *dahulu* Hasyim , Pohon Karet Putih, *sekarang* dengan Kantor DPRD Halmahera Selatan, Kantor Pengadilan Agama Labuha, Hasyim, Mr Bid, Antoni;
2. Bahwa lahan Tanah Kebun tersebut mulanya sejak tahun 1966 masih hutan yang sebelumnya belum dimiliki oleh orang lain atau pihak manapun, kemudian di kelolah oleh Sarimin Marengkeng Alias Tanjung yang adalah Suami dari Penggugat I dan ayah dari Penggugat II dan Penggugat III, untuk dijadikan Lahan Tanah Kebun dan kemudian Sarimin Marengkeng alias Tanjung menanam tanaman Coklat/cacao, Pala, didalamnya juga terdapat Tanaman Pohon Enau, bambu, Kemiri, Langsa, tumbuh sendiri yang semasa hidupnya dikelola dengan baik secara bersama-sama dengan Penggugat I sebagai isteri;
3. Bahwa sejak suami Penggugat I dan Ayah Penggugat II, III, mulai memaras, mengelola, menanam di lahan Tanah Kebun perkara a quo Penggugat I Isteri dari Sarimin Marengkeng alias Tanjung sering pergi ke lokasi tersebut bersama dengan para Penggugat II, III yang pada saat itu masih kecil yang sering berada di dalam lahan tanah kebun dari pagi sampai sore karena dahulu rumah tinggal Para penggugat berada di Desa Tomori;
4. Bahwa sejak tahun 1966, suami penggugat I, ayah Penggugat II, III yaitu Sarimin Marengkeng alias Tanjung pekerjaannya selain berkebun, juga sebagai Pengrajin Gula Aren/gula merah, yang diperoleh dari pohon enau, dan pekerjaan tersebut berlangsung secara terus menerus sampai pada tahun 1978, suami Penggugat I dan ayah dari Para Penggugat II, III mulai jatuh sakit dan tidak mengolah lagi gula aren didalam Lokasi Lahan Tanah kebun;

Halaman 7 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak Suami dan ayah dari para penggugat mulai sakit-sakit pada tahun 1978 sampai tahun 1980, Sarimin Marengkeng tidak lagi mengelolah pohon enau untuk membuat gula aren, dengan demikian Suami dari Tergugat I Robo Larasuli yang juga Saudara Tiri Sarimin Marengkeng meminta ijin kepada Sarimin Marengkeng (suami dan ayah Penggugat) untuk mengelolah pohon enau yang ada dalam lahan Tanah kebun milik para penggugat untuk membuat gula aren/gula merah dan selanjutnya diberikan ijin oleh Sarimin Marengkeng, dan hasil dari olahan gula aren/gula merah dari pohon enau dinikmati oleh Suami Tergugat I Robo Larasuli bersama keluarganya tanpa memberikan sedikitpun kepada para penggugat maupun suami dan ayah para penggugat II dan III;
6. Bahwa pada tahun 2002 sampai tahun 2003 para penggugat bersama keluarga beserta suami Penggugat pergi ke Ternate karena anak penggugat I mengalami sakit dan dirawat pada Rumah Sakit Daerah Ternate, namun penggugat II sering mengontrol Lahan Tanah kebun Objek Sengketa apabila kembali ke bacan;
7. Bahwa tahun 2002, Robo Larasuli (Suami Tergugat I) masih bekerja mengelolah pohon enau di lahan tanah kebun para penggugat (objek sengketa), namun secara diam-diam tanpa sepengetahuan Sarimin Marengkeng alias tanjung bersama para penggugat, Robo Larasuli (suami Tergugat I) juga telah merintis dan membersihkan dengan niat ingin menguasai lahan tanah kebun tersebut yang diketahui lewat informasi dari orang sehingga Penggugat II datang untuk mengecek kebenarannya, ternyata yang merintis adalah Robo Larasuli (Suami Tergugat I), dan selanjutnya dicegat oleh Penggugat II sekaligus melaporkan ke Kantor Polsek Bacan, dan sebagai tindak lanjut dari Laporan tersebut pihak Polsek bacan memanggil Robo Larasuli (Suami Tergugat I) sebanyak 3 kali namun Robo Larasuli (Suami Tergugat I) tidak menghiraukan dan pada akhirnya Kapolsek Bacan memerintahkan salah satu Anggota Polsek Bacan bernama Bapak Jors Hayoto bersama dengan Penggugat II langsung menuju ke lokasi Objek sengketa untuk menyelesaikan bahkan mencegat Robo Larasuli (Suami Tergugat I) untuk tidak merintis Lahan tanah kebun tersebut dan hal ini Robo Larasuli (Suami Tergugat I) telah menghentikan kegiatannya untuk merintis kebun, dengan demikian atas penyelesaian masalah itu para penggugat menganggap permasalahan telah selesai;

Halaman 8 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Lbh



8. Bahwa pada bulan Februari 2003 penggugat II pergi ke Ternate dan kembali ke Bacan, penggugat II telah diberitahukan oleh Pemerintah Desa Kampung Makian bahwa akan diadakan Pembuatan Sertifikat Tanah secara Gratis melalui Program Nasional (Prona), maka Penggugat II datang kepada Sekretaris Desa Kampung Makian atas nama Bapak H. Husen Aludin (almarhum) dengan maksud mendaftarkan lahan Tanah Kebun objek sengketa secara keseluruhan untuk pembuatan Sertifikat Hak Milik, setelah pendaftaran tanah selesai dan seluruh administrasi yang diperlukan telah disiapkan, kemudian sekretaris menyampaikan kepada Penggugat II bahwa nanti akan dilakukan pengukuran lahan tanah kebun untuk mengukur dan mengetahui luas dan batas-batas untuk dibuatkan Sertifikat, pada saat pengukuran dilakukan, namun menjelang pengukuran lahan tanah kebun diadakan, datanglah Tergugat II Umat Larasuli kepada Sekretaris Desa atas nama H Husen Aludin (almarhum) dan menyampaikan bahwa lahan tanah kebun yang hendak diukur nantinya akan dibuat Sertifikat atas nama penggugat II digantikan nama dengan Alm. Robo Ralasuli (suami Tergugat I) dan Tergugat II Umar Larasuli karena para Penggugat telah menyerahkan sebagian lahan tanah kebunnya kepada Alm. Robo Ralasuli (Suami Tergugat I) dan Tergugat II, dan Ukuran tanah yang diserahkan pada Sekretaris Desa Kampung Makian kecamatan Bacan untuk Robo Larasuli (suami Tergugat I) dengan Luas 19.104 M2 dan Tergugat II Umar Larasuli seluas 16. 157 M2, dan tanpa ada konfermasi lanjut oleh Sekretaris Desa Kampung Makian Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan kepada Para Penggugat, langsung diganti seluruh suratnya dan diusulkan kepada Badan Pertanahan (Turut Tergugat I) selanjutnya dikeluarkan dua Sertifikat Hak Milik masing-masing dengan Nomor Sertifikat : 285 atas nama Umar Larasuli (Tergugat II) dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 286 atas nama Robo Ralasuli (suami Tergugat I);
9. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam Posita gugatan point 8 diatas, lahan tanah kebun yang dikeluarkan Sertifikat Hak Milik oleh Turut Tergugat I yang mana telah dikuasai secara langsung oleh Robo Larasuli (suami Tergugat I) dan Tergugat II Umar Larasuli yang letak lokasinya masih dalam satu hamparan lahan tanah kebun, adapun lahan tanah kebun yang dikuasai oleh Robo Larasuli (Suami Tergugat I) Sertifikat Hak Milik Nomor : 00286 atas nama Robo Larasuli dengan Luas 19.104 M2 antara Lain batas-batas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kali Mati;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan sebagian milik penggugat, sebagian dahulu Din Hatala, sebagian dahulu Rusli sekarang Umar Angganun, objek sengketa;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan dahulu Pohon Karet sekarang Pengadilan Agama;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Milik Penggugat sekarang Tanah objek sengketa sertifikat Nomor : 00285 Milik Umar Larasuli;
10. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00285 atas nama Umar Larasuli (Tergugat II) seluas 16. 157 M2 dengan batas-batas :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kali Mati;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik penggugat sekarang tanah objek Sertifikat Nomor : 00286 objek Sengketa;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan dahulu Pohon Karet sekarang Pengadilan Agama Labuha, Mr Bid;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan dahulu Tanah milik Penggugat sekarang Tanah Milik Firman;
11. Bahwa Penguasaan Tergugat III didalam Lokasi milik Para Penggugat yang luasnya 7.920 M² dengan batas-batas :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Umar Larasuli sekarang Objek sengketa;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Pengadilan Agama Labuha, Hasyim, Antony;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Robo Larasuli sekarang Objek sengketa;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Bakri Samad;
12. Bahwa pada tahun 2006, Robo Larasuli (suami Tergugat I), Tergugat II, tergugat III, secara melawan hukum telah menjual sebagian tanah warisan milik para penggugat yang saat ini menjadi bagian dari lahan tanah kebun sengketa kepada Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII untuk dibebaskan guna membuat Trotoar dan selokat (got), Jalan Raya dan Taman Kota yang sekarang menjadi penghubung menuju kantor DPRD Kabupaten Halmahera Selatan;
13. Bahwa pada Tahun 2006, Tergugat XVI, XVII, XVIII telah membangun Jalan Raya, Taman kota dilokasi Objek Sengketa , dan Penggugat II mengawasi proses penggusuran berjalan pada saat itu oleh karena para penggugat belum mengetahui kalau Robo Larasuli (Suami Tergugat I),

Halaman 10 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat II dan Tergugat III telah menjual lahan tanah kebun kepada Tergugat XVI, XVII, XVIII, karena pada tahun itu belum ada proses pembayaran pembebasan lahan tersebut, kemudian pada tahun 2007 Suami Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III menerima Pembayaran yang dilakukan Tergugat XVIII, barulah Para Penggugat mengetahuinya, dengan demikian para Penggugat langsung mencegat Tergugat XVIII untuk tidak melakukan pembayaran, namun Tergugat XVIII menyampaikan kepada para penggugat bahwa proses pembayaran telah selesai;

14. Bahwa setelah suami Tergugat I menerima pembayaran pembebasan lahan pada tanggal 9 April, 10 April, 14 April, 15 April 2007 Tergugat I dan suaminya Robo Larasuli mendatangi isteri Penggugat II dengan membawa uang sebesar Rp. 5,000,000 (lima juta rupiah) dengan maksud untuk membayar lahan tanah kebun yang telah dibuatkan Sertifikat untuk menjadi milik Robo Larasuli (Suami Tergugat I) dan Tergugat II, namun isteri Penggugat II tidak mau menerimanya dan selanjutnya pada tanggal 19 April 2007, Robo Larasuli dengan istrinya yaitu Tergugat I datang lagi kepada Penggugat II dengan membawa Uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan maksud dan tujuan yang sama ingin membayar lahan tanah kebun tersebut, namun Penggugat II tetap tidak mau menerimanya karena Penggugat II hanya mau kalau lahan tanah kebun tersebut harus dikembalikan kepada orang tua penggugat atas nama Sarimin Marengkeng alias Tanjung dan Isterinya (Penggugat I), kemudian pada tanggal 29 April 2007 Tergugat I dan Suaminya mendatangi Sarimin Marengkeng dan isterinya (Penggugat I) dengan membawa uang sebesar Rp. 10.000.000 maksudnya untuk membayar lahan tanah kebun secara melawan hukum dan membuat sertifikat Hak Milik yang telah dijualnya, namun sarimin Marengkeng alias Tanjung dan Isterinya tidak mau menerima dengan alasan lahan tanah kebun tersebut telah diserahkan kepada anaknya atas nama Bakir Marengkeng (Penggugat II);
15. Bahwa atas dasar melawan hukum yang dilakukan Robo Larasuli (suami Tergugat I) Tergugat II, Tergugat III, Para Penggugat bersepakat untuk melaporkan kepada Pihak kepolisian dalam hal ini Polres Halmahera Selatan dan yang datang diwakilkan oleh Robo Larasuli (suami Tergugat I) dan sebagai penyelesaian dari Laporan Polisi dari penggugat II, dilakukan mediasi dari Petugas Kepolisian atas nama bapak Jaenudin,



dan hasil dari mediasi Robo Larasuli (suami Tergugat I) telah mengakui kesalahan bahwa Robo Larasuli (suami Tergugat), Tergugat II, Tergugat III telah menjual Lahan tanah kebun kepada tergugat XVI, XVII, XVIII dan Uang tersebut telah dipakai habis untuk biaya pengobatan isteri Tergugat III dan juga Robo Larasuli (suami Tergugat I) mengakui telah membuat Sertifikat Hak Milik, kemudian penyelesaian lain Robo Larasuli (suami Tergugat I) bersedia menyerahkan satu Sertifikat dari Lahan Tanah Kebun objek sengketa kepada Penggugat, tetapi beberapa minggu kemudian Suami Tergugat I Robo Larasuli datang membawa dan menyerahkan Sertifikat Foto Copy bukan Asli atas nama Robo Larasuli (suami Tergugat I) kepada Penggugat;

16. Bahwa pada tahun 2009 Tergugat III mengulangi perbuatannya dengan menjual lahan tanah kebun milik para penggugat kepada Tergugat XVI, XVII, XVIII, guna kepentingan Tergugat XIX untuk membangun Kantor Radio Saruma yang seluas : kurang lebih 625 M² dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan lahan tanah kebun penggugat / objek;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan raya/ Objek Sengketa;
- Sebelah Timur berbatasan dengan lahan tanah kebun penggugat/ objek;
- Sebelah Barat berbatasan dengan lahan tanah kebun penggugat/ objek;

17. Bahwa pada tahun 2007 Robo Larasuli (suami dari Tergugat I) telah menjual lahan tanah kebun yang sekarang menjadi Objek Sengketa kepada Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII dengan ukuran 105 X 30 M² dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Robo Larasuli /Objek sengketa;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Husan Ajudin, pengadilan Agama Labuha;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Umar Larasuli/Objek sengketa;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Umar Angganun/ Objek Sengketa;

Bahwa Robo Larasuli (suami Tergugat I) telah menerima akta pelepasan hak Terhadap Lahan tanah kebun objek sengketa yang dijual sehingga Tergugat XVIII telah membayar dengan Harga 63.000.000 (enam puluh tiga juta Rupiah)



18. Bahwa pada tahun 2007 Umar Larasuli (Tergugat II) menjual lahan tanah kebun yang sekarang menjadi objek sengketa kepada Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, dengan Ukuran 75 X 30 M² dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Umar larasuli /Objek Sengketa;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Husen Ajudin, Mr Bid;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sarimin Marengkeng, Firman;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Robo Larasuli/ Objek sengketa;

Bahwa umar Larasuli (Tergugat II) telah menerima akta pelepasan hak terhadap Lahan tanah kebun objek sengketa yang dijual sehingga Tergugat XVIII telah Membayar dengan harga Rp. 45. 000.000. (empat puluh lima juta rupiah);

19. Bahwa pada tahun 2007, Umar Angganun(Tergugat III) telah menjual Lahan tanah kebun yang menjadi objek sekarang kepada Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII dengan Ukuran 200 X 30 M² dan Ukuran 64 X 30 M² adalah Luas 7.920 M² dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Umar Larasuli/Objek sengketa;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Husen Ajudin, hasyim, PA, Antoni;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Robo Larasuli Objek Sengketa;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Bakri Samad;

Bahwa Umar Angganun (Tergugat III) telah menerima akta pelepasan hak Hak terhadap lahan tanah kebun objek sengketa yang dijual Ukuran 200 X 30 M² sehingga tergugat XIX telah membayar dengan harga Rp. 117, 000.000 Tujuh belas juta rupiah), 64 X 30 M dengan harga Rp. 17. 300.000 (tujuh belas Juta tiga ratus ribu rupiah).

20. Bahwa kedudukan Tergugat IV turut menguasai lahan tanah kebun objek sengketa karena telah diberikan Ijin oleh Robo Larasuli (suami Tergugat I) dan Tergugat II, untuk membangun rumah pengolahan pohon enau, dan mengambil hasil dari olahan pohon enau di dalam lokasi objek sengketa milik penggugat;
21. Bahwa diberikan izin kepada Tergugat IV untuk membangun dan mengelola didalam lokasi objek sengketa adalah sesuatu yang melawan hukum, untuk itu patutlah untuk memerintahkan kepada Tergugat IV untuk membongkar bangunan olahan pohon enau dan memerintahkan untuk keluar, mengosongkan dan tidak lagi beraktifitas didalam lahan tanah kebun milik penggugat;



22. Bahwa Turut Tergugat I dengan secara melawan Hukum telah menerbitkan dua buah Sertifikat Hak Milik dengan nomor Sertifikat 00286 dengan Luas 19. 104 M² atas nama Robo Larasuli dan Sertifikat Hak Milik Nomor 00285 dengan Luas 16. 157 M² atas nama Umar Larasuli, dengan batas-batas yang tersebut pada poin 9 dan poin 10 diatas, terkait dengan masalah atau sengketa kepemilikan hak atas tanah atau masalah hak yang melekat pada kepemilikan tanah tanah karena itu dengan berpedoman pada “ *Penjelasan Mahkamah Agung oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial melalui surat No. 6/WK.MA.Y/II/2020, tertanggal 10 Februari 2020, Perihal : Permasalahan Pertanahan yang menjadi Objek Sengketa di Lembaga Peradilan dimana persoalan ini adalah merupakan kewenangan Peradilan Umum*” Maka Para penggugat menarik Turut Tergugat I dalam perkara ini agar :

1. Menyatakan Cacat Demi Hukum atau memerintahkan Turut Tergugat I setidaknya untuk Membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00286 dengan Luas 19. 104 M² atas nama Robo Larasuli (Suami Tergugat I) dan Sertifikat hak Milik Nomor : 00285 dengan Luas : 16. 157 M² atas nama (Tergugat II) Umar Larasuli, atau setidaknya tidak berkekuatan Hukum;
2. Mewajibkan atau Memerintahkan Turut Tergugat I untuk mencoret dalam Buku Register/Catatan Khusus atau setidaknya tidaknya menerangkan Sertifikat Hak Milik Nomor ; 00266 atas nama Robo Larasuli (suami Tergugat I) dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00285 atas nama Umar Larasuli (Tergugat II) tidak berlaku berdasarkan Putusan ini;

23. Bahwa di dalam lokasi Objek sengketa atas persetujuan para penggugat bersama maka penggugat telah menjual kepada Turut Tergugat II Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kabupaten Halmahera Selatan, dengan ukuran 30 X 30 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Firman;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan raya;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan raya;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Firman;

24. Bahwa di dalam Objek sengketa, atas persetujuan para penggugat bersama maka penggugat telah menjual kepada Turut Tergugat I (Firman) dengan batas-batas dan Ukuran :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kali mati 100 M;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya 90 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Firman, objek, Umar Larasuli 140 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan BKSD 70 M;
25. Bahwa perbuatan Robo Larasuli (suami Tergugat I) , tergugat II, Tergugat III yang telah mengalihkan atau menjual lahan tanah kebun kepada Tergugat XVI, XVII, XVIII, untuk itu terhadap Transaksi penjualan tersebut harus dinyatakan Batal demi Hukum dan tidak beralasan;
26. Bahwa Ahliwaris dari Almarhum Robo Larasuli selain Tergugat II Umar Larasuli dan Tergugat IV Kader Larasuli, Para Penggugat juga menggugat Tergugat V, tergugat VI, dan Tergugat VII didalam perkara ini.
27. Bahwa tanah kebun objek sengketa didalamnya telah dikuasai oleh Almarhum Kader Angganun orang tua dari Tergugat III, dan juga ahliwaris dari Kader Angganun yang menikah dengan Fatma Umasugi adalah Ratna Angganun, Sunarti Angganun, Saleha Angganun yang termasuk menguasai dan menikmati hasil di dalam tanah kebun objek sengketa, sehingga Ahliwaris dari Kader Angganun yaitu Ratna Angganun meninggal dunia maka para penggugat menggugat Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII sebagai ahliwarisnya, setelah Sunarti Angganun meninggal dunia maka ditarik ahliwarisnya Tergugat XIII, setelah Saleha Angganun meninggal dunia maka di tarik ahliwarisnya Tergugat XIV, Tergugat XV , yang semuanya adalah ahliwaris dari Almarhum Kader Angganun;
28. Bahwa transaksi penjualan antara Robo Larasuli (suami Tergugat I), Tergugat II, Tergugat III kepada Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, untuk diperuntukkan pembuatan Jalan Raya, Taman Kota, Trotoar dan Saluran air, diatas lahan tanah kebun milik para Penggugat, maka sepatutnyalah dalam hal ini kepada Tergugat XVIII untuk membayar atas kerugian yang diderita oleh Para Penggugat dengan kehilangan hak dan dibebankan untuk membayar perhitungan NOJP Kabupaten Halmahera Selatan dengan Nilai Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu) per meter kepada Para Penggugat;
29. Bahwa dengan dilakukan oleh Para Tergugat dilokasi lahan tanah kebun Objek sengketa dalam menguasai, menjual, maka untuk kepentingan dalam perkara ini, maka untuk menjamin agar kerugian dapat dibayar oleh para tergugat maka dimintakan kepada Pengadilan Negeri Labuha Cq.

Halaman 15 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini untuk dapat melakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag);

30. Bahwa karena perbuatan para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (On Recht Matige Daad) maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Labuha untuk memerintahkan kepada Para Tergugat atau Siapa saja yang mendapat Hak dari padanya untuk segera Keluar dan meninggalkan atau mengosongkan Tanah Kebun Objek sengketa dengan ketentuan apabila Para Tergugat atau Siapa saja yang mendapat hak dari padanya tidak melaksanakan Putusan tersebut sebagaimana mestinya agar dikenakan Uang paksa (Dwangsom) per hari sebesar Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) setelah Putusan ini diucapkan;
31. Bahwa Gugatan ini didasarkan pada Alat Bukti dan saksi yang kuat, maka kiranya Pengadilan Negeri Labuha menjatuhkan Putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voorbar bij Voorad) walaupun ada Verset, Banding, Kasasi;
32. Bahwa oleh karena gugatan ini dijukan adalah sebagai akibat dari Perbuatan para Tergugat maka patutlah biaya perkara dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada para Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Labuha Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini dapat mengambil keputusan yang Amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Tanah Kebun yang menjadi Objek Sengketa yang terletak di Desa Kampung Makian Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan dengan Luas 70.000 M² batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya, taman, Bakri Samad, Rahmat Samad, Nasrun Thalib;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan kali Mati;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan DPRD, Pengadilan Agama Labuha, Mr. Bid, Dahulu Hasyim sekarang Antoni Adalah Sah Milik Para Penggugat;
3. Menetapkan jual beli yang dilakukan oleh Robo Larasuli (suami tergugat I), Tergugat II, Tergugat III untuk peruntukan kepada Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII. adalah Batal demi hukum;



4. Menyatakan Jual beli yang dilakukan oleh Robo Larasuli (suami Tergugat I), jual beli yang dilakukan Tergugat II, Jual beli yang dilakukan oleh Tergugat III kepada Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII diatas tanah kebun milik para penggugat adalah Tidak Sah;
5. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat I ,dengan menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00286 Luas : 19. 104 M2 atas Nama Robo Larasuli dan Sertifikat Hak Milik Nomor ; 00285 Luas : 16. 157 M2 atas nama Umar Larasuli Cacat atau setidaknya tidaknya batal demi hukum atau Tidak mempunyai kekuatan Hukum yang mengikat;
6. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I untuk mencoret dari daftar Register Tanah terhadap 2 (dua) SHM Nomor : 00286 atas nama Robo Larasuli dan SHM Nomor : 00285 atas nama Umar Larasuli yang batas-batas tersebut pada point 9 dan 10 Posita;
7. Menghukum Ahliwaris dari Almarhum Kader Angganun yaitu Umar Angganun Tergugat III, Ahliwaris dari Almarhuma Ratna Angganun yaitu Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI. Tergugat XII, Ahliwaris dari Almarhuma Sunarti Angganun yaitu Tergugat XIII, Ahliwaris dari Almarhuma Saleha Angganun yaitu Tergugat XIV, Tergugat XV, agar menyerahkan tanah objek sengketa kepada para penggugat dalam keadaan utuh;
8. Memerintahkan Tergugat IV, untuk membongkar bangunan rumah olahan pohon enau dan keluar didalam lokasi objek sengketa milik para penggugat;
9. Memerintahkan kepada Tergugat XIX untuk membongkar bangunan miliknya diatas lahan tanah kebun milik para penggugat;
10. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan Melawan Hukum;
11. Menyatakan Sita jaminan yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Labuha adalah Sah dan berharga;
12. Menyatakan pembayaran pembebasan lahan antara Tergugat XVIII kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III terhadap lahan tanah kebun para penggugat adalah tidak sah;
13. Menyatakan dan menetapkan penguasaan lahan tanah kebun yang telah dilakukan oleh Tergugat XVI, XVII, XVIII untuk pembuatan Jalan Raya, Taman Kota dan Trotoar dengan ukuran pembayaran yang harus Tergugat XVIII sesuai NOJP Kabupaten Halmahera Selatan

Halaman 17 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Lbh



dengan Harga per meter Rp. 160. 000. (seratus enam puluh ribu rupiah);

14. Menghukum Para Tergugat atau kepada siapa saja yang mendapat hak atas tanah kebun yang menjadi Objek Sengketa ini untuk menyerahkan kembali kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong secara utuh dan sempurna tanpa beban apapun di atasnya dengan uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya atas kelalaian Para Tergugat dalam memenuhi Putusan perkara ini;
15. Menyatakan jual Beli antara para Penggugat dengan Turut Tergugat II Firman adalah Sah menurut hukum;
16. Menyatakan Jual Beli antara Para Penggugat dengan Turut Tergugat III Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kabupaten Halmahera Selatan adalah Sah menurut Hukum;
17. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan meskipun ada perlawanan, Banding maupun kasasi;
18. Membebaskan kepada para tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU : Apabila Pengadilan Negeri Labuha berpendapat lain, mohon keputusan yang Seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat, Tergugat I sampai dengan Tergugat XIX hadir dengan kuasanya dan Turut Tergugat III hadir sendiri di depan persidangan sementara Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak hadir dan tidak mengirimkan kuasanya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali berdasarkan relaas panggilan untuk Turut Tergugat I yaitu tanggal 21 Juni 2022, 14 Juli 2022 dan relaas panggilan tanggal 11 Agustus 2022 dan untuk Turut Tergugat II yaitu tanggal 23 Juni 2022, 14 Juli 2022 dan 11 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pada agenda Pembacaan Gugatan tanggal 18 Oktober 2022, berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor 473/0683/KKM/DT/VIII/2022 yang diserahkan kuasa Kuasa Hukum Tergugat III didapati fakta bahwa Umar Angganun, Tergugat III, telah meninggal dunia dan Majelis Hakim telah menawarkan kepada Para Penggugat untuk mencabut gugatan namun Para Penggugat melalui kuasanya menyatakan tidak bersedia untuk mencabut gugatan dan memohon agar Majelis Hakim tetap melanjutkan perkara;



Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim memanggil seluruh ahli waris Tergugat III dan pada hari sidang yang ditentukan seluruh ahli waris Tergugat III telah hadir di depan persidangan dan seluruh ahli waris Tergugat III kemudian memilih Advokat Darman Sugianto, S.H., M.H., Maulana M.P.M Djamal Syah, S.H., M.H., Gafar S.Tuanany Advokat dan didampingi oleh Advokat Magang bernama Faisal, S.H, semua berasal dari Kantor Pengacara / Advokat DARMAN SUGIANTO, S.H., M.H. & PARTNERS yang beralamat di Jalan Raya Pasar Baru Labuha Gedung MTC Lantai II, Desa Labuha, RT 11/RW 04 Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan untuk mewakili seluruh ahli waris Tergugat III berdasarkan surat kuasa khusus nomor 5/ADV-DS/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022 dan di daftarkan ke kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuiha pada hari itu juga dengan nomor register 145/SK/2022/PN Lbh;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Manguluang, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Labuha, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 September 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I sampai dengan Tergugat VII melalui kuasa hukumnya memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI;

1. Bahwa sebelum Melangkah pada Pokok - pokok Eksepsi yang jauh lebih Prinsip maka untuk Menjamin / Menghargai Kepastian Hukum itu sendiri demi tercapainya Peradilan yang Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan maka Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya Menyoal Gugatan Penggugat yang Keliru, yakni dalam Gugatan Penggugat tidak secara jelas mana yang dijadikan sebagai Objek Gugatan dalam Perkara ini, apabila kita cermati Gugatan Penggugat maka Menyatakan bahwa Objek Gugatannya adalah Seluas 70.000 M2 (tujuh puluh ribu meter persegi) akan tetapi setelah diteliti Gugatan Para Penggugat ini dalam uraiannya hanya Menjelaskan Tanah yang dikuasai oleh Tergugat III, Tergugat II dan Tergugat I sementara jumlah luas secara keseluruhan yang dikuasai



oleh Tergugat III, Tergugat II dan Tergugat I tidak sebagaimana luas yang dijadikan Objek Perkara dalam Gugatan Penggugat ini, artinya Para Tergugat lain Misalnya Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV dan Tergugat XV tidak sama sekali dijelaskan atau diuraikan dalam Gugatan Tanah yang dikuasai/ dikelola dibagian mana, luas berapa, batas-batasnya tiba - tiba di Petitum diminta supaya menyerahkan Tanah Objek Sengketa ini Membingungkan sehingga hemat kami Gugatan ini Keliru / Kabur (Obscur libel);

2. Bahwa Para Penggugat ini telah Menguraikan Dalam Gugatannya bahwa Untuk Turut Tergugat Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan Turut Tergugat Firman adalah dibeli atau membeli Tanah dari Para Penggugat akan tetapi dalam Gugatannya Penggugat Ikut Menarik Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan Firman sebagai Turut Tergugat dalam Perkara ini, Maksud dan Tujuan Penggugat dalam Gugatan ini tidak sesuai dengan Hukum Acara Perdata, yang perlu diketahui adalah Para Penggugat ini sudah tidak memiliki Tanah di Lokasi tersebut dahulu ada yakni disebelah Timur Tanah Tergugat I dan Tanah Tergugat II, akan tetapi oleh Para Penggugat telah di jual kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan di Jual Kepada Bapak Firman dan sekarang ini setelah Para Tergugat ini sudah dijual semua maka Para Penggugat ini mulai mau mengambil Tanah Milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII dahulu ini tidak menjadi masalah tetapi ketika Sarimin Marengken / Tanjung Marengken Ayah dari Penggugat I dan Penggugat II sudah meninggal maka mulai Para Penggugat mempersoalkan Tanah tersebut;
3. Bahwa Para Penggugat ini terjebak dengan Gugatannya sendiri sebab Tanah yang dijadikan Objek Sengketa Luasnya 70.000 M2 (Tujuh puluh ribu meter persegi) padahal dalam Lokasi tersebut masih banyak Pihak – Pihak lain yang tidak ikut digugat oleh Penggugat dalam Perkara ini sehingga Gugatan Penggugat Include bertentangan dengan Ketentuan Pasal 118 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) dikwalifisir Gugatan Error in Persona sehingga Plurium litis consortium serta menyalahi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 2438/K/Sip/1980 – 3 tanggal 22 Maret Tahun 1982 yang pada pokoknya Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa “Gugatan Harus Tidak Dapat Diterima,

Halaman 20 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Lbh



Karena tidak Semua Ahli Waris Turut Sebagai Pihak dalam Berperkara,, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 601/K/Sip/1975 yang pada pokoknya Mahkamah Agung Mempertimbangkan bahwa "Dianggap Error in Persona Apabila Pihak yang Ditarik Sebagai Tergugat/Termohon Keliru/Salah,, dan/atau Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 156/K/Pdt/1983 yang pada pokoknya Mahkamah Agung Mempertimbangkan bahwa "Penggugat/Pemohon atau Tergugat/Termohon yang tercantum dalam Surat Gugatan/Permohonan Tidak Lengkap Merupakan Plurium Litis Consortium,,.

4. Gugatan Para Penggugat Daluwarsa apabila dilihat dari Tahun Penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor.286 dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor.285 oleh Kementerian Agrarian dan Tata ruang / Badan Pertanahan Nasional (BPN) diterbitkan pada Tahun 2003 dan sampai sekarang ini adalah telah berusia 15 (Lima belas) Tahun, dan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997 Pasal 32 Ayat 2 "dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah tersebut tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak penerbitan sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada Pemegang Sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan Gugatan ke Pengadilan mengenai Penguasaan Tanah atau Penerbitan Sertipikat tersebut;
5. Bahwa Gugatan Para Penggugat ini didasarkan pada cerita - cerita Fiktif seluruhnya serta tidak berdasar sama sekali dan yang lebih anehnya pada saat Pembebasan Jalan oleh Pemerintah Daerah kepada Tergugat I, Tergugat II dan kepada Tergugat III sama - sama dengan Penggugat Menandatangani berita Acara Penerimaan Uang Ganti Rugi Jalan yakni pada Masing - Masing Lokasi yakni sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik Para Penggugat yang sekarang telah di jual kepada Firman dan pada saat Penggugat diperlihatkan Kwitansi Pembayaran / Penerimaan Uang dari Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan sebagai Ganti Rugi Jalan maka Penggugat tidak mengakui telah Menerima Uang tersebut, padahal yang menyaksikan banyak sekali Mengetahui tentang Ganti Rugi Lahan Para Penggugat Aquo;

Halaman 21 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Lbh



2. DALAM POKOK PERKARA I KOMPENSI;

1. Bahwa Hal - Hal yang telah dikemukakan Dalam Eksepsi Mohon dianggap diajukan Pula Dalam Pokok Perkara ini dan/atau segala Alasan yang telah dikemukakan Dalam Eksepsi di atas maka secara Mutatis Mutandis, Mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan Dalam Jawaban Kompensi ini;
2. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III (Tergugat Ahli Waris Pengganti), Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII Menolak semua dalil-dalilmGugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas dan benar-benar diakui Kebenarannya oleh Tergugat dalam Jawaban ini;
3. Bahwa Tanah yang dimiliki serta dikuasai oleh Tergugat III, Tergugat I. Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII, yakni asal usul tanah tersebut berawal dari Orang Tua baik Tergugat III maupun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII Asal muasalnya adalah Orang Tua masing - masing Tergugat di atas bekerja sebagai Pengrajin Gula Aren Sekitar Tahun 1960 di Lokasi Tanah tersebut dengan syarat Harus membayar Blasteng / Retribusi setiap bulanya pada Mandor Umar Olabahim merupakan Mandor pada UD. Gama Karya (Perusahaan Daerah) sebab tanah tersebut masih merupakan atau dibawah Pengelolaan UD. Gama Karya dan Pada Tahun 1971 (Kompi B Tentara) Mengontrak di UD. Gama Karya selama 5 (Lima) Tahun untuk mengambil hasil berupa Kopi, Coklat setelah selesai di Kontrak oleh Kompi B yakni pada Tahun 1976 Tanah beserta Tanaman diatasnya tersebut dikembalikan kepada UD. Gama Karya;
4. Bahwa Pada Tahun 1976 UD. Gama Karya melakukan Pembebasan atas Tanah / Lokasi tersebut yakni Masyarakat dapat mempergunakan Tanah dan Tanaman diatasnya dengan catatan masyarakat hanya dapat menanam Tanaman Jangka pendek (Bulanan). Pembebasan tersebut dilakukan / diketahui oleh Pemerintah Kecamatan Bacan dengan Camat yang bernama Huwae dan Kantor Perwakilan Kejaksaan yang diwakili oleh Jaksa Nani Tahia dan Orang Tua Tergugat III (Kader Angganun / Fatma Umasugi) dan Orang Tua Tergugat Tergugat I. Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII (Robo La Rasuli / Wa Tima Larahila) oleh karena sejak dari Tahun 1960 telah mengontrak atau membayar upeti/ semacam Pajak kepada Mandor UD. Gama Karya

Halaman 22 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Lbh



mengelolah / Membuat Gula Aren dilokasi masing - masing tersebut maka pada saat Pembebasan Lahan tersebut mau diberikan Kepada Masyarakat maka antara Pengontrak yang satu dengan lainnya sudah tau masing - masing tempat lokasi membuat / mengelolah Gula Aren tersebut sehingga tidak ada saling merampas lokasi maka Pembebasanpun demikian mengikuti masing - masing tempat mengolah Gula Aren maka Orang Tua Tergugat III dan Orang Tua Tergugat I. Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII yang sejak dahulu 1960 mengolah Gula maka mendapat Pembebasan sebagaimana Tanah yang dimiliki / dikuasai Sekarang oleh Tergugat III dan Tergugat I. Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII dai ini masing - masing dikuasai sejak dari orang tua tidak ada masalah atau Persoalan nanti sekarang barulah terjadi masalah;

5. Bahwa meskipun sudah dibebaskan kepada Masyarakat untuk mengolah Tanah tersebut pada Awal - awal Tahun 1976 tetapi sering dikontrol oleh Mandor Umar Olabahim (Dilarang keras menanam tanaman Tahunan) dan Sekitar Akhir - akhir Tahun 1976 masyarakat sudah diperbolehkan untuk menanam Tanaman Tahunan - misalnya berupa Kelapa, Coklat, Paia dan lain - lain serta sekaligus telah beralih sepenuhnya kepada masyarakat Pengelolah tersebut (dahulunya masih membayar retribusi kepada mandor akhir tahun 1976 sudah tidak membayar lag) Mandor hanya mengelolah bagianya sendiri sebab UD. Gama Karya setelah melakukan pembebasan tersebut pindah mengelolah Lahan Karet Putih dan Lahan di Panambuang;
6. Bahwa pada Tahun 1976 Suami Penggugat I dan Ayah dari Penggugat II dan Penggugat III bernama Sarimin Marengkeng tidak mengolah Gula Aren / Cap Tikus di Areal tersebut sebab Sarimin Marengkeng sudah pindah di Kilo VI dan Sarimin Marengkeng memang benar Pernah kerja buat Gula Aren / Cap Tikus di Areal lokasi tersebut tetapi statusnya Mengambil / Membuat Gula Aren / Cap Tikus saja sebab bayar Sewa (Blasten) pada Mandor Umar Olabahim dari UD. Gama Karya (sebelum pembebasan oleh UD. Gama Karya, Pemerintah Kecamatan dan Kantor Perwakilan Kejaksaan);
7. Bahwa semasa Sarimin Marengkeng masih hidup tidak pernah mempersoalkan status Tanah tersebut dengan Tergugat III dan Tergugat I. Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII sebab memang Sarimin Marengkeng mengetahui bahwa memang



pernah mengolah atas Tanah tersebut tapi sebelum Pembebasan Tahun 1976 oleh UD. Gama Karya yakni masih membayar Blasten pada Mandor Umar Olabahim;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang terurai di atas Tergugat III, Tergugat I. Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII, mohon kiranya Pengadilan Negeri Labuha berkenan Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara ini dengan mengambil Putusan sebagai berikut;

PRIMAIR

I. DALAM EKSEPSI;

1. Mengabulkan Seluruh Eksepsi dari Tergugat III, Tergugat I. Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII;
2. Menyatakan Bahwa Gugatan Penggugat adalah Gugatan kabur (Obscur libel);
3. Menyatakan Bahwa Gugatan Penggugat Error In Persona sehingga Plurium Litis Consortium (Gugatan Kurang Pihak);
4. Menyatakan Bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM KONPENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat Jabida Lauri dkk untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

3. SUBSIDAIR

Demikian Jawaban Tergugat III, Tergugat I. Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII dalam Perkara Perdata Nomor. 12/Pdt.G/2022/PN Lbh. ini dapat kami sampaikan, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha Berpendapat lain Tergugat III Mohon Putusan yang seadil-adilnyafEx Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat VIII sampai dengan Tergugat XV melalui kuasa insidentilnya memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat XII bersama Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, membenarkan bahwa kami adalah Ahliwaris dari Orang Tua kami Almarhuma Ratna Angganun, Almarhuma Sunarti Angganun, Almarhuma Saleha Angganun, yang merupakan Saudara kandung dengan Tergugat III Umar Angganun (Almarhum) dan Kakek - Nenek kami adalah Kader Angganun (Almarhum) dan Fatma Umasugi (Almarhuma);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kami mengetahui secara pasti berdasarkan cerita turun temurun dari kakek dan nenek kami sampai dengan para orang tua kami yang telah meninggal dunia, bahwa kakek dan nenek kami tidak memiliki tanah didalam lokasi Objek Sengketa tetapi kakek dan nenek kami memiliki tanah di bagian sebelah Barat dari Objek sengketa, dan menurut Cerita turun temurun dari kakek Nenek dan para Orang Tua kami dan juga telah kami ketahui selama ini orang tua kami mempunyai Tanah kebun di bagian Barat Tanah Sengketa sampai diajukan gugatan ini, kami masih menguasainya;
3. Bahwa Tanah Objek Sengketa yang kami ketahui adalah milik dari Sarimin Marengkeng (Almarhum) suami dari Ibu Jabida Lauri, dan kami tahu berdasarkan Cerita dari kakek dan nenek begitu pula dari para orang tua kami dan sekaligus dari masyarakat;
4. Bahwa keterlibatan Tergugat III menguasai didalam lokasi Objek sengketa, selama ini Tergugat III hanya membuat Gula Aren karena Pohon Enau tumbuh didalam lokasi milik Sarimin Marengkeng (biasanya di panggil Bapak Tanjung), maka kebiasaan masyarakat di Bacan mereka mengelola untuk dibuat gula aren, mereka mencari pohon enau untuk diracik dan menghasilkan gula aren, namun tanah kebun tersebut bukan milik dari Tergugat III Umar Angganun;
5. Bahwa Tanah kebun Sengketa adalah milik Almarhum Sarimin Marengkeng (Bapak Tanjung), dan nama-nama kami sebagai orang yang digugat karena pertimbangan sebagai ahli waris dari Kakek Kami Kader Angganun, maka secara tegas kami menyatakan bukan milik dari kakek kami yang selalu disebut sebut untuk melibatkan kami sebagai ahli waris dan memiliki tanah kebun didalam Tanah Kebun Objek Sengketa, tetapi ini menjadi catatan bagi Majelis Hakim mengapa kami mau berdamai karena kami tahu Tanah yang diperkarakan sekarang adalah milik Penggugat, dan juga yang Turut Menguasai adalah Tergugat III Umar Angganun secara Pribadinya sendiri jangan melibatkan kami;
6. Bahwa di dalam gugatan ini, nama kami telah dilibatkan sebagai para Tergugat dari Kader Angganun, maka kami menyerahkan Tanah kebun dalam perkara ini kepada Para Pemilik yang Sah yaitu para Penggugat, dan tetap pada uraian jawaban yang telah kami ajukan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat XVI sampai dengan Tergugat XIX melalui kuasa hukumnya memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 25 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Lbh



A. DALAM EKSEPSI;

1. GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM);

Bahwa Pihak Penggugat seharusnya menarik Kepala Desa Kampung Makian M.Hi.Mustafa dan Camat Bacan Syafrudin Isk Alam, S.sos yang mana mencatat peralihan hak atas tanah dengan cara jual beli tersebut dalam buku tanah desa, membuat surat keterangan wans dan memungut biaya pologoro atas setiap transaksi jual beli tanah; kurang pihak (Plurium Litis Consortium) di atas, maka sudah sepatutnya kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim, agar memutus dengan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2. GUGATAN NE BIS IN IDEM;

Bahwa lahan tanah kebun yang menjadi objek dalam perkara ini telah diperiksa dan diputus dalam perkara perdata Nomor : 18/Pdt.G/2019/PN.Lbh, dan dalam putusan Nomor: 24/Pdt.G/2021/PN.Lbh;

Berdasarkan hal tersebut maka sudah sepatutnya kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

3. GUGATAN PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL);

Bahwa dalam Posita point 28, penggugat mendalilkan dimana Tergugat XVIII untuk membayar atas kerugian atas kerugian yang diderita oleh Para Penggugat dengan kehiiangan hak dan dibebankan untuk membayar perhitungan NOJP kabupaten Halmahera Selatan dengan Nilai Rp. 160.000 (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah) per meter kepada penggugat;

Bahwa posita point 28 tidak dijelaskan dasar dan pihak mana yang menghitung dan mengeluarkan NOJP tersebut dan Penggugat juga salah dalam menentukan bahwa pihak Tergugat XVIII yang harus membayar dikarenakan pihak tergugat XVIII seperti dalam posita penggugat sendiri dalam posita nomor 27 dan 28 membeli dari Tergugat I, Tergugat II dan tergugat III dan diperuntukkan untuk pembuatan Jalan Raya, Taman Kota, Trotoar dan Saluran Air;

Bahwa dengan demikian Gugatan Penggugat tersebut menjadi kabur, sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak cermat atau kabur;

4. GUGATAN TERHADAP OBJEK KELIRU (EROR IN OBJECTO)

Bahwa gugatan Penggugat telah keliru dalam menentukan objek gugatan, dalam posita point 1 terkait dengan letak serta batas tanah

Halaman 26 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Lbh



objek aquo seluas 70.000 M2 (Tujuh Puluh Ribu Meter Persegi), yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan posita penggugat point 9 yang ada di dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00286, tidak sesuai dengan posita point 10 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00285 dan posita point 11, yang mana objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak sesuai letak obyek tanah aquo dan luas objek aquo yang di permasalahan oleh Penggugat;

B. DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa semua yang TERGUGAT XVI, XVII, XVIII dan XIX kemukakan pada bagian eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pada pokok perkara ini:

1. Bahwa pada prinsipnya, PARA TERGUGAT XVI, XVII, XVIII dan XIX menolak secara tegas dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT, kecuali dalil- dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh PARA TERGUGAT XVI, XVII, XVIII dan XIX;
2. Bahwa lahan tanah kebun yang menjadi objek dalam perkara ini telah telah diperiksa dan diputus dalam perkara perdata Nomor : 18/Pdt.G/2019/PN.Lbh sebagaimana yang telah disebutkan pula oleh PENGGUGAT dalam gugatannya point/angka 23;
3. Bahwa pada tahun 2007 Robo Larasuli menjual lahan tanah Kebun yang sekarang menjadi objek sengketa dimaksud kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan dengan ukuran 105 x 30 M dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara denga Robo;
 - Sebelah Selatan dengan Husan;
 - Sebelah Timur dengan Umar Larasuli;
 - Sebelah Barat dengan Umar Angganun;berdasarkan bukti dokumen pembelian;
4. Bahwa pada tahun 2007 Umar Larasuli menjual lahan tanah yang sekarang menjadi objek sengketa dimaksud kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan dengan ukuran 75 x 30 M dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara denga Umar;
 - Sebelah Selatan dengan Husan;
 - Sebelah Timur dengan Umar Atan;
 - Sebelah Barat dengan Umar Robo;berdasarkan bukti dokumen pembelian;

Halaman 27 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tahun 2007 Umar Angganun menjual lahan tanah yang sekarang menjadi objek sengketa dimaksud kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan dengan ukuran 200 x 30 M dan 64 x 30 M dengan batas-batas
 - Sebelah Utara dengan Umar Larasuli;
 - Sebelah Selatan dengan Rustam Olabahim;
 - Sebelah Timur dengan Umar/Robo;
 - Sebelah Barat dengan Safidin Talib berdasarkan bukti dokumen pembelian;
6. Bahwa pada tahun 2007 Bakir Marengkeng salah satu PENGGUGAT menjual lahan tanah yang sekarang menjadi objek sengketa dimaksud kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan seluas 16.250 Ha dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara dengan Umar Bakir Marengkeng;
 - Sebelah Selatan dengan Husen Ajudin;
 - Sebelah Timur dengan Jalan;
 - Sebelah Barat dengan Husen Ajudin;berdasarkan bukti dokumen pembelian
7. Bahwa atas dasar pembelian dari TERGUGAT I , dan TERGUGAT II, TERGUGAT III serta Bakir Marengkeng salah satu PENGGUGAT tersebut selanjutnya TERGUGAT XVI, XVII, XVIII dan XIX membangun taman dan jalan raya yang sekarang menjadi jalan penghubung menuju Kantor DPRD Kabupaten Halmahera Selatan serta Kantor Radio Saruma;
8. Bahwa lahan tanah kebun yang di jual oleh Robo Larasuli (SUAMI TERGUGAT I), Umar Larasuli (TERGUGAT II) telah bersertifikat sebagaimana yang telah disebutkan pula oleh PENGGUGAT dalam gugatannya;
9. Bahwa terdapat akta pelepasan hak No. 593.2/14/07 pada tanggal 26 Maret 2007 antara Robo La Rusuli sebagai pihak pertama dan Soadri Ingratubun sebagai pihak kedua seluas 105 x 30 m terletak di Desa Kampung Makian sebesar Rp63.000.000 (enam puluh tiga juta rupiah);
10. Bahwa terdapat akta pelepasan hak No. 593.2/13/07 pada tanggal 26 Maret 2007 antara Umar La Rusuli sebagai pihak pertama dan Soadri Ingratubun sebagai pihak kedua seluas 75 x 30 m terletak di Desa Kampung Makian sebesar Rp45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah);

Halaman 28 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa terdapat Akta pelepasan hak No. 593.2/07/07 pada tanggal 26 Maret 2007 antara Umar Angganun sebagai pihak pertama dan Soadri Ingratubun sebagai pihak kedua seluas 200 x 30 M (sertifikat) dan 64 x 30 (tak bersertifikat) sebesar Rp. 117.000.000 dan Rp. 17.300.000;
12. Bahwa terdapat akta pelapasan Hak no 593.2/09/07 pada tanggal 26 Maret 2007 antara Bakir Marengkeng sebagai pihak pertama dan Soadri Ingratubun sebagai pihak kedua seluas 16.250 ha sebesar Rp. 164.700.000;
13. Bahwa terdapat Berita Acara No. 592.2/01/2007 pada tanggal 20 Maret 2007 bertempat di Rumah Kepala Desa Kampung Makian Kec. Bacan Kabupaten Halmahera Selatan camat selaku pejabat pembuat akta tanah, Kepala Desa dan Pemilik Tanah serta Tim Pelaksana Pembebasan lahan kabupaten halmahera selatan;
14. Bahwa terdapat Sertifikat Hak Milik Nomor 00286 atas nama Robo Larasuli seluas 19.104 M2;
15. Bahwa terdapat sertifikat hak milik nomor 00285 atas nama Umar Larasuli seluas 16.157 M2;
16. Bahwa berdasarkan dasar/alasan-alasan hukum tersebut diatas sangat keliru dan tidak berdasar jika PENGUGAT dalam gugatan menyatakan bahwa perbuatan PARA TERGUGAT merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum;
17. Bahwa terhadap permintaan PENGUGAT kepada PARA TERGUGAT sebagaimana tersebut dalam Gugatan PENGUGAT sangat keliru untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia untuk tidak mengabulkannya;
18. Bahwa bukti-bukti dalil TERGUGAT XVI, XVII, XVIII dan XIX yang termuat dalam Jawaban ini akan disampaikan dan/atau dibuktikan dalam persidangan;

Berdasarkan uraian tersebut diatas Bersama ini Tergugat XVI, XVII, XVIII dan XIX memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII dan Tergugat XIX untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Bahwa Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima;
3. Menyatakan gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);

Halaman 29 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (Obscuur Libel);
5. Menyatakan gugatan Terhadap Objek Keliru (Error In Objecto);
6. Menyatakan gugatan penggugat Ne Bis In Idem

PRIMAIR

1. Menerima jawaban Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII dan Tergugat XIX untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Nomor: 12/Pdt.G/2022/PN.Lbh yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima atau setidaknya - tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijk Verklaard;
3. Menyatakan Jual Beli Tanah oleh Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII dan Tergugat XIX adalah Sah secara hukum;
4. Menolak untuk membayar uang paksa (dwangsom) yang diajukan oleh Penggugat;
5. Menolak sita jaminan (Conservator Beslag) yang diajukan oleh Penggugat;
6. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa TurutTergugat III telah menguasai didalam lokasi tanah yang telah diperkarakan oleh Jabida Lauri, Bakir Marengkeng dan Kasman Marengkeng yang mana adalah milik mereka, karena tanah dan bangunan yang kami miliki didalam lokasi sengketa adalah merupakan terjadi transaksi jual - beli antara kami TurutTergugat III dengan Penggugat;

Bahwa kami Turut Tergugat III selama menjadi kepemilikan kami, tidak ada intervensi dari pihak manapun yang mengklaim bahwa tanah yang kami peroleh adalah milik orang lain. Untuk itu sampai saat ini kami tahu selain dari Penggugat, juga dari masyarakat pada umumnya bahwa tanah tersebut adalah milik dari Bapak Sarimin Marengkeng atau nama lain Bapak Tanjung Marengkeng;

Demikian jawaban yang kami ajukan kepada Para Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat III yang diajukan tersebut, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya

Halaman 30 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan Replik dalam persidangan tanggal 31 Oktober 2022, selanjutnya terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Para Tergugat melalui Para Kuasa Hukumnya telah mengajukan Duplik tanggal 3 November 2022 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Asli dan fotokopi Penetapan Ahli Waris oleh Pengadilan Agama Labuha Nomor 70/Pdt.P/2022/PA.Lbh Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Gambar Situasi Sebidang Tanah yang dikeluarkan Ptg. Agraria N. Moch. Kasim mengetahui Camat Bacan Dj. Sabtu. BA tanggal 16 Maret 1979, Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Asli dan fotokopi Surat Tanda Terima Setoran dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 19 Agustus 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Gambar Situasi pada tanggal 10 Maret 1979 yang dipergunakan oleh Husen Halim, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Gambar Situasi pada tanggal 16 Maret 1979 yang dipergunakan oleh Atanias Hartanto, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Asli dan fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Lbh, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Asli dan fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Lbh, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Asli dan fotokopi Gambar Situasi pada tanggal 5 Maret 1979 yang dipergunakan oleh Bakri Samad, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Asli dan fotokopi Gambar Situasi pada tanggal 5 Maret 1979 yang dipergunakan oleh Ratna Kader, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan Batas pada tanggal 5 Maret 1979, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;

Halaman 31 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan Batas pada tanggal 5 Maret 1979, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1, P-3, P-7 sampai dengan bukti P-11, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo*, sementara bukti P-2, P-4 dan P-5 yang merupakan fotokopi dari fotokopi dan akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan 11 (sebelas) buah bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi persidangan yang didengar keterangannya tersebut yang untuk selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang (BAS) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **SAMAD MALAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadapkan di persidangan terkait masalah sengketa kebun yang terletak di Desa Kampung Makian, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, batas-batas tanah objek sengketa yaitu sebelah utara berbatasan dengan kali mati, sebelah selatan berbatasan dengan Kantor DPRD Kabupaten Halmahera Selatan, sebelah timur berbatasan dengan jalan raya, sebelah barat berbatasan dengan Kader Angganun dan Kasman Samad;
- Bahwa, Saksi mengetahui batas-batas tanah objek sengketa dari Tanjung Marengkeng sendiri ketika berada di kebun milik Tanjung Marengkeng;
- Bahwa, pada saat itu di lokasi tanah objek sengketa terdapat pohon cokelat, pohon pala, pohon mangga dan pohon enau;
- Bahwa, tanaman pohon enau tumbuh sendiri di tanah objek sengketa;
- Bahwa, tidak ada orang lain yang menguasai tanah yang menjadi objek sengketa melainkan hanya keluarga Sarimin Marengkeng;
- Bahwa, Sarimin Marengkeng atau Tanjung Marengkeng adalah orang yang sama dan Saksi melihat Sarimin Marengkeng berkebun di obyek sengketa pada tahun 1975;
- Bahwa, Saksi sekarang sudah tidak bekerja di tempat tanah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa, Saksi mengetahui jika keluarga Sarimin Marengkeng masih mengelola di tempat tanah yang menjadi objek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saya tidak mengetahui apakah terdapat tanah milik Umar Larasuli yang turut disengketakan dalam tanah objek sengketa;
- Bahwa, Saksi pernah bekerja di kebun yang menjadi tanah objek sengketa sebagai pembuat gula;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui asal-usul tanah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa, Saksi mengetahui jika sebagian dari tanah objek sengketa sudah dibeli oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah Ahad Lamasih merupakan pemilik tanah objek sengketa atau bukan;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui terkait pembebasan lahan tanah objek sengketa dari Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui jika tanah objek sengketa sudah dibeli oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah Umar Angganun pernah menjual tanah ke Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah tempat berdirinya Radio Sarumah milik siapa;

2. **FATTAHA HASAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadapkan di persidangan terkait masalah sengketa kebun yang terletak di Desa Kampung Makian, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, batas-batas tanah objek sengketa yaitu sebelah utara berbatasan dengan kali mati, sebelah selatan berbatasan dengan Kantor DPRD Kabupaten Halmahera Selatan, sebelah timur berbatasan dengan jalan raya, sebelah barat berbatasan dengan Kader Angganun dan Kasman Samad;
- Bahwa, pada tahun 1970, Saksi pernah masuk ke tanah Tanjung Marengkeng untuk mengambil bambu setiap minggu sekali selama beberapa bulan;
- Bahwa, setiap mengambil bambu, Saksi meminta ijin kepada Sarimin Marengkeng atau Tanjung Marengkeng yang merupakan pemilik tanah tersebut;
- Bahwa, Saksi mengetahui tanah tersebut adalah milik Sarimin Marengkeng atau Tanjung Marengkeng berdasarkan pengakuan Sarimin Marengkeng;

Halaman 33 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui asal usul atau cara Sarimin Marengkeng mendapatkan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat VII untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Asli dan fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama Umar Larasuli Pembukuan di Ternate tanggal 26 Agustus 2003 dengan Surat Ukur Nomor 982/2003 Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TI-VII—1;
2. Asli dan fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama Robo Larasuli Pembukuan di Ternate tanggal 26 Agustus 2003 dengan Surat Ukur Nomor 983/2003, Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TI-VII—2;
3. Fotokopi dari fotokopi Surat Jual Beli Sebidang Tanah antara Baharudin Hatala dengan Buang Abas yang ditandatangani di Desa Kampung Makian tanggal 29 Oktober 2001, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TI-VII—3 ;
4. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Kampung Makian Nomor: 55/81.01.11.2072/2007 tertanggal 22 Maret 2007 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TI-VII—4 ;
5. Fotokopi dari fotokopi Akta Pelepasan Hak Nomor: 593.2/07/07, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TI-VII—5 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti TI-VII—1 dan TI-VII—2, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo*, sementara bukti TI-VII—3 sampai dengan TI-VII—5 yang merupakan fotokopi dari fotokopi dan akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan 5 (lima) buah bukti surat tersebut diatas, Tergugat I sampai dengan Tergugat VII melalui kuasa hukumnya juga mengajukan 2 (dua) orang saksi persidangan yang didengar keterangannya tersebut yang untuk selengkapanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang (BAS) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **BUDI LABONGGE**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi dihadirkan ke persidangan terkait masalah sengketa lahan di Desa Kampung Makian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui nama orang tua dari Penggugat adalah saudara Sarimin Marengkeng atau biasa dikenal dengan nama Tanjung Marengkeng ;
- Bahwa, terdapat tanah milik Sarimin Marengkeng di sekitar lahan objek sengketa;
- Bahwa, Saksi juga memiliki tanah yang terletak di sekitar lahan objek sengketa;
- Bahwa, Saksi mengetahui jika Robo Larasuli mempunyai tanah sekitar 4 (empat) hektar;
- Bahwa, batas-batas tanah objek sengketa yaitu sebelah utara berbatasan dengan kali mati, sebelah selatan berbatasan dengan jalan raya, sebelah timur berbatasan dengan Sarimin Marengkeng, dan sebelah barat berbatasan dengan Radio Saruma dan kali mati;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi tanah yang berada pada bagian timur lahan objek sengketa sudah dijual;
- Bahwa, tanah milik Robo Larasuli sudah memiliki sertifikat;
- Bahwa, tanah milik Umar Larasuli sudah memiliki sertifikat;
- Bahwa, tanah milik Saudara Tanjung belum memiliki sertifikat;
- Bahwa, tanah milik Saudara Firman sudah memiliki sertifikat;
- Bahwa, luas tanah yang menjadi objek sengketa sekitar 4 (empat) hektar lebih;
- Bahwa, Saudara Umar Angganum sudah meninggal dunia;
- Bahwa, tanah yang terdapat bangunan Radio Sarumah dibeli oleh Pemerintah Daerah Halmahera Selatan dari Saudara Umar Angganun;
- Bahwa, Saudara Alaudin adalah polisi yang juga memiliki tanah di sekitar tanah objek sengketa;
- Bahwa, Saudara Alaudin mendapatkan tanah melalui proses jual beli;
- Bahwa, Saudara Alaudin dulunya memiliki tanah di sebelah barat;
- Bahwa, Saudara Bahrudin Hatala sudah tidak memiliki tanah di sekitar lahan objek sengketa karena sudah dijual;
- Bahwa, orang tua Saksi dulunya mendapatkan tanah yang sekarang dikuasai oleh Saksi melalui proses jual beli;
- Bahwa, Saksi berada di lokasi lahan sejak tahun 1990 karena berkerja membuat gula aren;
- Bahwa, Saksi membuat gula aren dengan cara dimasak;
- Bahwa, pohon enau yang terdapat di lahan tumbuh sendiri;

Halaman 35 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, di lokasi lahan objek sengketa terdapat tanaman cokelat dan tanaman pala;
- Bahwa, Saksi membuat gula aren paling lama 1 (satu) bulan;
- Bahwa, Saksi mengetahui permasalahan lahan karena diberitahu oleh Sarimin Marengkeng;
- Bahwa, tidak pernah ada salah paham sebelumnya terkait lahan;
- Bahwa, sudah tidak ada sisa tanah milik Penggugat di lokasi lahan objek sengketa;
- Bahwa, yang dulunya membuat sertifikat lahan adalah pembeli;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah antara Penggugat dan Tergugat saling melapor ke pihak kepolisian atau tidak;
- Bahwa, Saksi mengenal Saudara Bakir Marengkeng;
- Bahwa, Umar Larasuli dan Robo Larasuli pernah menjual tanah;
- Bahwa, Saudara Bakir Marengkeng pernah menjual tanah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa, Robo Larasuly sudah menjual tanah ke Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa, sertifikat tanah terbit pada tahun 1983;
- Bahwa, pencatatan tanah dulunya dilakukan pada tahun 1980an;
- Bahwa, tanah berpindah tangan dari penguasa ke Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan sejak tahun 2006 atau 2007;
- Bahwa, syarat untuk membuat prona yaitu kartu identitas;
- Bahwa, Saksi belum pernah berkebun di lahan milik Saksi;
- Bahwa, batas kebun orang tua Saksi yang Saksi ketahui yaitu sebelah utara berbatasan dengan kali mati, sedangkan sebelah selatan berbatasan dengan jalan raya ;
- Bahwa, Saksi mengetahui batas tanah milik orang tua Saksi karena diberitahu oleh Orbo Larasuli;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah terdapat pohon-pohon yang membatasi lahan milik orang tua Saksi atau tidak;
- Bahwa, pada lahan yang menjadi objek sengketa terdapat patok-patok tanah sebagai batas-batas wilayah;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui pasti apakah PT. Gamar Karya pernah mengelola kebun atau tidak, karena hanya mendengar dari secara lisan dari masyarakat;
- Bahwa, dulunya tidak ada yang melarang PT. Gama Karya dalam mengelola kebun;

Halaman 36 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang mempunyai tanah di belakang Radio Sarumah adalah Saudara Umar Angganun;

2. **RUSLI S. LABAGO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait masalah sengketa lahan;
- Bahwa lahan yang menjadi sengketa adalah lahan di depan Kantor DPR Kabupaten Halmahera Selatan di Kampung Makian;
- Bahwa Saudara Larasuli mempunyai lahan di tanah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa Saksi membuat gula aren dari pohon enau sejak tahun 1994;
- Bahwa Saksi dulunya membuat gula aren di depan Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Labuha;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah kebun milik Robo Larasuli yaitu sebelah utara berbatasan dengan pohon karet, sebelah selatan berbatasan dengan jalan raya, sebelah timur berbatasan dengan lahan milik Tanjung Marengkeng dan sebelah barat berbatasan dengan lahan milik Umar Angganun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah milik Robo Larasuli;
- Bahwa dulunya belum ada jalan raya;
- Bahwa lokasi tanah milik Saksi jauh dari lahan milik Robo Larasuli;
- Bahwa lahan yang menjadi sengketa sebagian dibangun Kantor DPRD Kabupaten Halmahera Selatan dan Radio Sarumah;
- Bahwa dulunya di lahan menjadi objek sengketa ada pohon karet ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah yang dulunya menanam pohon karet;
- Bahwa bangunan Radio Sarumah berada di tanah milik Umar Angganun;
- Bahwa Saksi mengenal Saudara Alimudin yang merupakan anggota polisi;
- Bahwa Saksi mengenal saudara Fatah Hasan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat saudara Fatah Hasan panen hasil kebun di lahan objek sengketa;
- Bahwa tanah objek sengketa sekarang dikuasai oleh anak dari Robo Larasuli;
- Bahwa Saksi pernah melihat Sarimin Marengkeng;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada tanah milik Robo Larasuli yang pernah dijual;

Halaman 37 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara Bakir Marengkeng tidak pernah menjual tanah di Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa tanah milik Tanjung Marengkeng tidak terkena pembangunan jalan raya;
- Bahwa terdapat pohon bambu di lokasi lahan sengketa yang terletak di sebelah timur ;
- Bahwa tanah sengketa pada bagian timur milik Sarimin Marengkeng ;
- Bahwa Saksi pernah melihat Sarimin Marengkeng;
- Bahwa Saksi pernah datang di lokasi lahan yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa Saksi sering masuk ke lahan sengketa untuk mengambil bambu;
- Bahwa Saksi mengambil bambu di lahan yang menjadi sengketa sejak tahun 1994 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah milik Umar Angganun berbatasan dengan tanah milik siapa;
- Bahwa Saksi tidak memiliki lahan di tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi masih bekerja sampai sekarang di lahan menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Tergugat VIII sampai dengan Tergugat XV menyatakan tidak akan mengajukan bukti surat ataupun saksi walaupun telah diberitahukan mengenai haknya;

Menimbang, bahwa Tergugat XVI sampai dengan Tergugat XIX untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Asli dan fotokopi Kwitansi Biaya Pembebasan Lahan untuk Kepentingan Pemda Kabupaten Halsel seluas 105 x 50 meter sesuai Surat Keterangan Nomor: 53/81.01.11.2072/2007 Tahun 2007, Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TVIII-XIX—1;
2. Asli dan fotokopi Akta Pelepasan Hak Nomor: 593.2/14/67 antara Robo La Rusuli dengan Soadri Ingratubun, B.A tanggal 26 Maret 2007, Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TVIII-XIX —2;
3. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Kampung Makian Nomor: 53/81.01.11.2072/2007.- tanggal 22 Maret 2007, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TVIII-XIX —3 ;
4. Asli dan fotokopi Kwitansi Biaya Pembebasan Lahan untuk Kepentingan Pemda Kabupaten Halsel seluas 75 x 30 meter sesuai Surat Keterangan Nomor 54/81.01.11.2072/2007 Tahun 2007, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TVIII-XIX —4 ;

Halaman 38 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Asli dan fotokopi Akta Pelepasan Hak Nomor: 593.2/13/07 antara Robo La Rusuli dengan Soadri Ingratubun, B.A tanggal 26 Maret 2007, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TVIII-XIX —5;
6. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Kampung Makian Nomor: 54/81.01.11.2072/2007.- tanggal 22 Maret 2007 Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi TVIII-XIX —6;
7. Asli dan fotokopi Kwitansi Biaya Pembebasan Lahan untuk Kepentingan Pemda Kabupaten Halsel seluas 245 x 30 meter sesuai Surat Keterangan Nomor: 55/81.01.11.2072/2007 Tahun 2007, Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TVIII-XIX —7;
8. Asli dan fotokopi Akta Pelepasan Hak Nomor: 593.2/07/07 antara Umar Angganun dengan Soadri Ingratubun, B.A tanggal 26 Maret 2007, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TVIII-XIX —8 ;
9. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Kampung Makian Nomor: 55/81.01.11.2072/2007.- tanggal 22 Maret 2007 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TVIII-XIX —9 ;
10. Asli dan fotokopi Kwitansi Biaya Pembayaran Ganti Rugi Lahan untuk Kepentingan Umum dan Pemda Kabupaten Halsel seluas 16.250 Ha sesuai Akta Pelepasan Hak Nomor: 60.81.01.11.2072/2007.- tanggal 3 April 2008 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TVIII-XIX —10;
11. Asli dan fotokopi Akta Pelepasan Hak Nomor: 593.2/09/07 antara Bakir Marengkeng dengan Soadri Ingratubun, B.A tanggal 26 Maret 2007 Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TVIII-XIX —11;
12. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Kampung Makian Nomor: 58/81.01.11.2072/2007.- tanggal 22 Maret 2007, Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi TVIII-XIX —12;

Menimbang, bahwa terhadap bukti TVIII-XIX—1 dan TVIII-XIX—12 telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan 12 (dua belas) buah bukti surat tersebut diatas, Tergugat XVI sampai dengan Tergugat XIX melalui kuasa hukumnya juga mengajukan 2 (dua) orang saksi persidangan yang didengar keterangannya tersebut yang untuk selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang (BAS) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **HADI LA JUMA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait masalah sengketa lahan;
- Bahwa yang menjadi penggugat dalam sengketa tanah yaitu Saudara Sarmin Marengkeng;
- Bahwa Saksi mengenal Para Penggugat;
- Bahwa pembelian tanah dilakukan oleh pemerintah daerah pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 dari Saudara Sarmin Marengkeng;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa berdekatan dengan Kantor Pengadilan Agama Labuha;
- Bahwa setiap hari Saksi masih lewat di tanah objek sengketa;
- Bahwa bangunan Radio Sarumah terletak di tanah milik Umar Angganun;
- Bahwa yang bekerja membuat gula aren di kawasan tanah objek sengketa adalah Umar Angganun dan Sarimin Marengkeng;
- Bahwa sekarang tanah yang dibeli oleh pemerintah daerah tersebut sudah menjadi jalan;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang dibeli oleh pemerintah daerah belum bersertifikat;
- Bahwa tanah milik Saksi pernah digusur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa tanah objek sengketa dari pertama dibeli oleh pemerintah daerah sudah ada perubahan;
- Bahwa saat dilakukan pembelian oleh pemerintah daerah, belum ada kantor dan rumah dewan di lahan tersebut;
- Bahwa dulunya lokasi lahan objek sengketa ditanami tanaman cokelat dan pala;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja pemilik lahan objek sengketa;
- Bahwa Saksi sudah lupa siapakah pihak pemerintah daerah yang melakukan pembayaran;
- Bahwa jarak antara tanah milik Saksi dengan lahan milik keluarga Marengkeng sekitar 10 (sepuluh) kilometer;

2. **USMAN MUHAMMAD**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan masalah lahan;
- Bahwa masalah tentang lahan sejak tahun 2007;

Halaman 40 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tanah yang menjadi objek sengketa terletak di Desa Kampung Makian yang dahulu Kecamatan Bacan;
- Bahwa yang membeli lahan objek sengketa adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan yang dibeli dari Umar Angganun, Robo Larasuli dan Bakri Marengkeng;
- Bahwa kapasitas Saksi sebagai juru bayar saat terjadi proses jual beli oleh pemerintah daerah karena Saksi merupakan bendahara pembayaran;
- Bahwa tanah objek sengketa sekarang sudah dibangun jalan;
- Bahwa bangunan Radio Sarumah terletak di tanah milik Umar Larasuli ;
- Bahwa pada bagian barat di lahan sengketa terdapat rumah milik Umar Larasuli dan Bakri Marengkeng ;
- Bahwa sebelum dilaksanakan jual beli sudah dibuat harga penawaran sebelumnya;
- Bahwa dulunya proses pembayaran tanah yang menjadi objek sengketa di rumah kepala desa;
- Bahwa tanah milik Bakir Marengkeng sudah dilakukan pembayaran oleh pemerintah daerah;
- Bahwa setelah dilakukan pembayaran kemudian dilakukan penggusuran secara keseluruhan di lokasi lahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada saat proses penggusuran lahan;
- Bahwa tidak ada yang merasa keberatan saat dilakukan proses pembayaran lahan;
- Bahwa pembayaran lahan oleh pemerintah daerah diterima langsung oleh para penguasa tanah sebelumnya;
- Bahwa terdapat bukti pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
- Bahwa saat pembayaran dan penggusuran tidak ada bukti dokumentasi foto;
- Bahwa Saksi sudah lupa terkait luas tanah yang dibeli oleh pemerintah daerah, tetapi yang pasti lebih dari 2 hektar;
- Bahwa batas tanah yang dibeli oleh pemerintah daerah dahulu yaitu sebelah utara berbatasan dengan Radio Sarumah, sebelah selatan berbatasan dengan jalan raya, sebelah timur berbatasan dengan Umar Larasuli, dan sebelah barat berbatasan dengan Umar Angganun ;
- Bahwa proses pembayaran tanah oleh pemerintah daerah dilakukan secara tunai;

Halaman 41 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat tanah dibeli oleh pemerintah daerah dulunya sudah ada sertifikat atas tanah tersebut;
- Bahwa apabila tanah masih sengketa dahulunya tidak bisa dilakukan pembayaran;
- Bahwa sejak tahun 2007 sempat terjadi penjualan atas lahan tersebut;
- Bahwa pada tahun 2007 lahan yang dibeli oleh pemerintah daerah hanya atas kepemilikan 4 (empat) orang saja;
- Bahwa Saksi sudah lupa terkait ahli waris dari Saudara Angganun;
- Bahwa sebelum dilakukan pembayaran sudah ada pemeriksaan terlebih dahulu atas lahan tersebut;
- Bahwa Saudara Bakir Marengkeng memiliki lahan lain selain yang dibeli oleh pemerintah daerah;
- Bahwa Saksi sudah lupa berapa luas tanah milik Saudara Bakir Marengkeng yang dibeli oleh pemerintah daerah;
- Bahwa nominal pembayaran tanah oleh pemerintah daerah Saksi sudah lupa secara pastinya, kurang lebih ratusan juta rupiah dan diberikan kwitansi pembayaran sebagai bukti;
- Bahwa semua pembayaran tanah oleh pemerintah daerah dilakukan pada tahun 2007;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Turut Tergugat III tidak mengajukan bukti surat ataupun saksi walaupun telah diberitahukan mengenai haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permintaan Penggugat, yang menyatakan ingin agar obyek sengketa diukur oleh Turut Tergugat I, maka Majelis Hakim telah mengakomodir permintaan tersebut dan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha telah mengirim surat permintaan pengukuran namun pada hari persidangan pihak Turut Tergugat I tidak juga hadir tanpa memberikan alasan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengakomodir permohonan Penggugat berdasarkan pasal 93 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah yang menyatakan *"Untuk memastikan letak dan batas Tanah objek gugatan yang sedang diperkarakan, hakim yang memeriksa perkara dapat meminta pengukuran pada Kantor Pertanahan setempat"*;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, tanggal 25 November 2022 telah dilakukan Pemeriksaan Setempat di obyek sengketa di Desa Kampung Makian,

Halaman 42 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Gugatannya Para Penggugat hanya mempermasalahkan tanah seluas 70.000 M² (tujuh puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagaimana dalam pemeriksaan setempat adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Kali Mati;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya;
- Sebelah Barat berbatas dahulu *dahulu* dengan Kader Angganun, Din Hatala *sekarang* dengan Rahmat Bakir Samad, Bakir Samad, Nasrun. Jalan Raya dan taman Kota;
- Sebelah Selatan berbatas dengan *dahulu* Hasyim, Pohon Karet Putih, *sekarang* dengan Kantor DPRD Halmahera Selatan, Kantor Pengadilan Agama Labuha, Hasyim, Mr Bid, Antoni;

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Setempat di obyek sengketa di Desa Kampung Makian, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan pada hari Jumat, tanggal 25 November 2022, para pihak telah menunjukkan obyek sengketa dengan rincian sebagai berikut:

- Batas dari titik Barat—Selatan menuju Timur—Selatan sepanjang 397 Meter;
- Batas dari titik Timur—Selatan menuju ke Utara—Timur adalah sepanjang 156 meter;
- Batas dari titik Utara—Timur menuju ke Utara—Barat adalah sepanjang 281 Meter;
- Batas dari Utara—Barat menuju ke Barat—Selatan adalah sepanjang 260,5 Meter dengan arah diagonal;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan setempat memang didapati bahwa Kader Larasuli, Umar Angganun dan Umar Larasuli serta tanah milik Firman berada di dalam obyek sengketa dan begitu juga dengan Kantor Radio Saruma, Kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kabupaten Halmahera Selatan, Jalan dan Taman milik Pemerintah Daerah Halmahera Selatan yang telah dibeli dari masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan setempat datang menghadap ke depan Majelis Hakim, seorang Polisi bernama Alihudin, yang menyatakan bahwa Pamannya yang bernama Gafur Mashud memiliki sebidang tanah di dalam obyek sengketa, yaitu di sebelah utara dari tanah kantor Radio Saruma;

Halaman 43 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Lbh



Menimbang, bahwa saudara Alihudin menunjukkan kepada Majelis Hakim sebuah Surat Kesepakatan Jual Beli Tanah pada tanggal 25 Mei 2002 antara Umar Angganun dengan Gafur Mashud, paman dari Alihudin, yang menyatakan telah terjadi jual beli tanah berukuran 120 x 80 meter persegi dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan posisi tanah tersebut berada di desa Kampung Makian, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan saudara Labongge;
- Sebelah Timur berbatasan dengan saudara Robo Larasuli;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan saudara Umar Angganun;
- Sebelah barat berbatasan dengan saudara Nasrun;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim teliti dan tanyakan ternyata terdapat kecocokan dan Majelis Hakim berpendapat kalau tanah tersebut memang benar berada di dalam obyek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan Persidangan pada hari rabu tanggal 30 November 2022, Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis, sementara Tergugat I sampai dengan Tergugat VII mengajukan kesimpulan secara lisan melalui kuasa hukumnya, Tergugat VIII sampai dengan Tergugat XV tidak mengajukan kesimpulan walaupun telah diberitahukan mengenai haknya, Tergugat XVI sampai dengan Tergugat XIX telah mengajukan kesimpulan secara tertulis;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai tanah seluas 70.000 M² (tujuh puluh ribu meter persegi) milik Penggugat yang sebagian telah dikuasai serta dijual oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat VII telah mengajukan eksepsi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi yang diajukan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII;

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur libel*)



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat VII yang menyatakan gugatan para penggugat kabur karena hanya menjelaskan mengenai tanah mili Tergugat I, II dan III tanpa menjelaskan keterlibatan Tergugat VIII, Tergugat IX, X,XI,XII,XIII,XIV dan Tergugat XV dan juga tidak menjelaskan secara rinci mengenai batas dan luas tanah milik para Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa terhadap eksepsi ini harus terlebih dahulu diperiksa dalam pokok perkara, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi ini haruslah ditolak

2. Mengenai ditariknya BKSDA dan FIRMAN sebagai Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat VII mempermasalahkan ditariknya Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam (BKSDA) serta Firman sebagai Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, terhadap hal ini Majelis Hakim menilai apakah Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam (BKSDA) serta Firman sebagai Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III layak untuk ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* sudah masuk dalam ranah pokok perkara dan oleh karenanya terhadap eksepsi ini patut untuk ditolak;

3. Gugatan *Error in Persona* atau kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat VII yang menyatakan gugatan Para Penggugat kurang pihak karena masih banyak pihak-pihak lain yang tidak digugat maka Majelis Hakim memiliki pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 25 November 2022, datang menghadap ke depan Majelis Hakim, seorang Polisi bernama Alihudin, yang menyatakan bahwa Pamannya yang bernama Gafur Mashud memiliki sebidang tanah di dalam obyek sengketa, yaitu di sebelah utara dari tanah kantor Radio Saruma;

Menimbang, bahwa orang yang mengaku bernama Alihudin ini juga menunjukkan ke hadapan Majelis Hakim sebuah Surat Kesepakatan Jual Beli Tanah pada tanggal 25 Mei 2002, antara Umar Angganun dengan Gafur Mashud, paman dari Alihudin, yang menyatakan telah terjadi jual beli tanah berukuran 120 x 80 meter persegi dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan posisi tanah tersebut berada di desa Kampung Makian, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan dan perjanjian tersebut diketahui oleh Kepala Desa Kampung Makian, yaitu Hi MUHAMMAD Hi MUSTAFA dengan batas-batas sebagai berikut:

– Sebelah Utara berbatasan dengan saudara Labongge;



- Sebelah Timur berbatasan dengan saudara Robo Larasuli;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan saudara Umar Angganun;
- Sebelah barat berbatasan dengan saudara Nasrun;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim teliti dan tanyakan ternyata terdapat kecocokan dan Majelis Hakim yakin kalau tanah tersebut memang benar berada di dalam obyek sengketa;

Menimbang, bahwa dalam gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak ada pihak yang digugat bernama GAFUR MASHUD, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap eksepsi ini layak untuk dikabulkan;

4. Gugatan Para Penggugat Daluwarsa;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini, Majelis Hakim memiliki pendapat bahwa daluwarsa hanya berlaku jika sertifikat yang dikeluarkan tersebut sah dan pihak yang memperoleh tanah tersebut benar telah memperoleh tanah dengan itikad baik, namun jika dikemudian hari ditemukan bukti bahwa keluarnya sertifikat tersebut secara tidak sah dan pihak yang memperoleh tanah tersebut ternyata memperoleh tanah dengan itikad tidak baik, maka daluwarsa tersebut tidak berlaku;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatan juga meminta Hakim untuk menyatakan Sertifikat Hak Milik yang dimiliki Robo Larasuli dan Umar Larasuli tidak sah, maka menurut pendapat Majelis Hakim terhadap eksepsi ini harus lebih dahulu dibuktikan dalam pokok perkara oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi ini haruslah ditolak;

5. Para Penggugat juga turut menjual tanah kepada Pemerintah Daerah;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini sudah masuk ke dalam pokok perkara sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat XVI sampai dengan Tergugat XIX telah mengajukan eksepsi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi yang diajukan Tergugat XVI sampai dengan Tergugat XIX;

DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

Menimbang, bahwa Tergugat XVI sampai dengan Tergugat XIX mempermasalahkan tidak ditariknya kepala desa kampung makian M. Hi Mustafa dan Camat Bacan Syafrudin Iskandar Alam, S.Sos mengakibatkan gugatan Para penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ditariknya kepala desa Kampung Makian dan Camat Bacan tidak mengakibatkan



gugatan ini kurang pihak dikarenakan kepala desa dan camat hanya bersifat mengetahui sehingga tidak tepat dijadikan pihak namun lebih tepat dijadikan saksi;

Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Dalam Eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dalam poin ke 3 mengenai gugatan error in persona atau kurang pihak dan mencantumkan kembali dalam pertimbangan ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi gugatan kurang pihak layak untuk dikabulkan;

2. GUGATAN NE BIS IN IDEM

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat merupakan gugatan yang *Ne Bis In Idem* dikarenakan telah diperiksa dan diputus dalam perkara perdata nomor 18/Pdt.G/2019/PN Lbh dan nomor 24/Pdt.G/2021/PN Lbh maka Majelis Hakim memiliki pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Ne Bis In Idem* adalah perkara dengan obyek, para pihak dan materi pokok perkara yang sama, diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap baik mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya;

Menimbang, bahwa putusan perkara perdata nomor 18/Pdt.G/2019/PN Lbh dan nomor 24/Pdt.G/2021/PN Lbh pada pokoknya memutus perkara tersebut dengan putusan *Niet Ontvankelijk Verklaard* atau tidak dapat diterima bukan dengan putusan mengabulkan ataupun menolak sehingga *Ne Bis In Idem* belum berlaku terhadap perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi ini patut untuk ditolak;

3. GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR ATAU TIDAK JELAS

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, Tergugat XVI sampai dengan Tergugat XIX menyatakan gugatan Para Penggugat kabur atau tidak jelas dikarenakan pada poin 28 dalam gugatan Para Penggugat tidak dijelaskan dasar dan pihak mana yang menghitung dan mengeluarkan NJOP tersebut, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat hal tersebut telah masuk kedalam ranah pokok perkara sehingga terhadap eksepsi ini haruslah ditolak;

4. GUGATAN TERHADAP OBJEK KELIRU (*ERROR IN OBJECTO*)

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, Tergugat XVI sampai dengan Tergugat XIX menyatakan gugatan Para penggugat keliru meletakkan objeknya dan tidak sesuai dengan sertifikat hak miliki nomor 00286 dan



00285, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat hal tersebut telah masuk kedalam ranah pokok perkara sehingga terhadap eksepsi ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah menilai dan berkesimpulan bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* adalah gugatan yang kurang pihak sehingga terhadap gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa karena itu gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*) maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Para Tergugat untuk sebagian;
- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp6.165.000,00 (enam juta seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022 oleh kami, Tito Santano Sinaga, S.H., Manguluang, S.H., M.Kn dan Kartika Wati, S.H., Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Lbh tanggal 27 Oktober 2022 tentang pergantian Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Dedy Umaaya, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha dan dihadiri oleh Penggugat III dan kuasa Para Penggugat, Tergugat II,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IV beserta kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat VII, kuasa Tergugat XVI sampai dengan kuasa XIX dan tanpa dihadiri Tergugat VII sampai dengan Tergugat XV, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III maupun kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Manguluang, S.H., M.Kn.

Tito Santano Sinaga, S.H.

Kartika Wati, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Umaaya

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp100.000,00;
3. PNBP Panggilan	:	Rp230.000,00;
4. Materai	:	Rp10.000,00;
5. Panggilan	:	Rp4.275.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp1.500.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
8. PNBP Pemeriksaan Setempat	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp6.165.000,00;

(empat juta enam ratus tiga puluh lima ribu)